

Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) Di Bank Syariah Terhadap Sektor Riil UMKM

Trimulato

Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Tenggara

E-mail: trimsinii@yahoo.co.id

Abstrak

Data yang ada menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil tidak menjadi dominan. Kontribusi dari pembiayaan di bank syariah dengan akad jual beli murabahah sebesar 63,868 %. Produk pembiayaan dengan akad mudharabah sangat tepat jika menopang dalam permodalan bisnis UMKM. Berdasarkan data yang ada bahwa pertumbuhan UMKM pada tahun 2013 dari 56.534.591 menjadi 57.895.721 atau tumbuh sekitar 2,408 persen. Dibutuhkan respon yang baik bagi bank syariah untuk memberikan pembiayaan bagi UMKM. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tulisan ini difokuskan pada produk pembiayaan dengan akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di bank syariah dan sektor riil UMKM. Temuan kajian ini memperlihatkan potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad NUC di bank syariah masih sangat besar. Terlihat bahwa jumlah UMKM yang terus berkembang, kemudian porsi produk pembiayaan *mudharabah* yang masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan pembiayaan NUC di bank syariah sangat cocok dengan kondisi dan karakter dari UMKM.

Kata Kunci : Potensi, Bank Syariah, *Natural Uncertainty Contract* (NUC), Sektor Riil, dan UMKM.

Abstract

The data suggests that the financing agreement for the results did not become dominant. The contribution of financing in sharia'ah banks with murabahah sale and purchase agreement of 63.868 percent. Islamic economics can not be separated from the real sector, especially SMEs, its existence requires the support of other parties, including shari'ah banks. Financing products with mudharabah it is appropriate to sustain the business capital of SMEs. Based on data that the growth of SMEs in 2013 of 56,534,591 into 57,895,721 or grow around 2.408 percent. It takes a good response for shari'ah banks to provide financing for SMEs. This paper uses a descriptive qualitative. The paper is focused on products with the financing agreement Uncertainty Natural Contract (NUC) at the shari'ah bank and real sector SMEs. The research uses literature study from various sources. The results describes that the potential development of financing products with NUC contract in shari'ah bank is still very large. It is seen that the number of SMEs continues to grow, then the portion of financing products are still small. This indicates that the loan product NUC financing in shari'ah banks are very suited to the conditions and character of SMEs. Potential financing agreement NUC product development in Islamic banks are still very large and very spacious.

Keywords : *Potential, Shari'ah Banking, Natural Uncertainty Contract (NUC), Real Sector and SMEs.*

Pendahuluan

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syari'ah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syari'ah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syari'ah.¹ Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syari'ah nomor 21 tahun 2008.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip *PLS* (*profit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain.²

Alasan didirikannya bank syari'ah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah lebih logis dan *fair* bagi mereka. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), 26

²Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 9-10

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.³

Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah terbagi dua, yaitu pembiayaan dengan akad *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan akad *Natural Uncertainty contract* (NUC). Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan termasuk kepastian waktu, sedangkan akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Adapun yang masuk dalam akad pembiayaan NCC adalah jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisna', ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Adapun akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad Mudharabah dan akad Musyarakah.

Risiko bank syariah dalam akad pembiayaan NUC potensial tinggi karena sangat mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Dalam literatur fiqih, kedua produk NUC disebut sebagai produk dengan akad kepercayaan (*uqud al-amanah*). Praktek moral hazard mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan kepercayaan bank pada nasabah. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bank syariah sebagai nilai yang berbasis ajaran islam. Kedua akad NUC rentan terhadap praktek moral hazard yang dilakukan nasabah maupun oleh manajemen bank jika tidak ada komitmen moral dalam melaksanakan kontrak. Al-qur'an melarang kita mengkhianati kepercayaan (QS. Al-Maidah ayat 1). Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu menunjukkan komitmen konkrit agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka waktu perjanjian.⁴

Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi

³<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

⁴Syafaruddin Alwi. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab*. (Jakarta: BukuRepublika, 2003), 84

pergeseran di bank syariah, Bank syariah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, yang memberikan hasil yang pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan akad *NCC* dan akad *NUC*.

Tabel 1.1
Produk Pembiayaan di Bank Syariah Desember 2015

No	Jenis Pembiayaan	Besar Pembiayaan	Frekuensi/ Kontribusi
1.	Akad Pembiayaan NCC		
	- Murabahah	122.111	
	- Salam	-	
	- Istisnha'	770	
	- Ijarah	10.631	
	- Imbt	-	
	total	133.512	63,868 %
2.	Akad Pembiayaan NUC		
	- Mudharabah	14.820	
	- Musyarkah	60.713	
	total	75.533	36,132 %
Total		209.045	100 %

Sumber : OJK, Data Statistik Perbankan Syariah ⁵ (Data diolah) * Dalam Milyar Rupiah

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari total pembiayaan di bank syariah desember 2015 sebesar 209.045.000.000.000 masih didominasi penyaluran pembiayaan dengan akad NCC yaitu dengan kontribusi sebesar 63,828 persen. Sedangkan porsi penyaluran pembiayaan dengan akad NUC masih sangat minim dibawah 50 persen yaitu hanya dikisaran 36,132 persen. Padahal kita ketahui bahwa bank syariah itu lebih dikenal sebagai bank bagi hasil bukan bank jual beli. Maka dari itu perlu didorong agar bank syariah bisa mengembalikan jati dirinya sebagai bank bagi hasil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah perlu memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat dalam meningkatkan pembiayaan dengan bagi hasil. Diperlukan segmen yang tepat bagi bank syariah untuk berani memberikan pembiayaan dengan akad NUC. Akad NUC betul sangat berisiko tapi juga jangan diabaikan bahwa dengan Bank syariah memberikan NUC maka besar bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Saat ini makin tumbuh dan diminati sektor usaha UMKM dengan beragam jenis kegiatan.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 27

Konon katanya jika dihitung pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia sama besarnya pendapatan rata-rata Negara maju. Hanya saja di Indonesia sebagian pihak kekayaannya menjulang naik setinggi langit sedangkan ada pihak yang amat memprihatinkan tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Hal semacam ini yang tidak berlaku dalam ekonomi islam, pemberdayaan masyarakat guna pengembangan sektor rill harus ditingkatkan dan peran masyarakat dalam tataran ekonomi domestik harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Ekonomi domestik adalah ekonomi kita yang sebenarnya, tidak akan ada campur tangan dari Negara lain sehingga jika terjadi masalah ekonomi dengan Negara lain maka tidak memberikan dampak apapun bagi Negara ini. Terbukti jika terjadi krisis ekonomi dunia maka perekonomian domestik menjadi perhatian dan solusi mengatasinya, sebab tidak terkena dampaknya. Jadi sebaiknya ekonomi di sektor rill khususnya tataran domestik harus menjadi perhatian bersama terutama bagi pemerintah. Peluang tetap terbuka dari sejumlah keunggulan yang kini ada dalam perekonomian Indonesia, seperti pasar dalam negeri yang besar, peluang investasi yang masih terbuka luas, dan sejumlah produk unggulan di pasar ekspor. Adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi islam terhadap perekonomian sangat dibutuhkan, sebab Negara menjadi wadah terciptanya kesejahteraan ummat manusia. Dalam kepemilikan individu tidaklah bersifat mutlak, namun kepemilikan itu dibatasi oleh beberapa hal. Dalam beberapa kondisi, negara mempunyai hak intervensi terhadap kepemilikan, hak untuk membatasi atau mengatur kepemilikan itu dalam kehidupan masyarakat.⁶ Perekonomian domestik dalam pengembangannya juga dibutuhkan pihak yang memberikan kemudahan dalam permodalan sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercipta.

Dari uraian ini menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi domestik khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Perlu buat desain produk yang bisa memberi jalan bagi bank syariah untuk bisa bersatu mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM). Saat ini bermuculan upaya bank syariah untuk bisa memmberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Krisis yang melanda bangsa Indonesia telah meluluh lantakkan segala sendi-sendi kehidupan termasuk juga sektor perbankan yang juga di pandang sebagai salah satu pemicunya, yaitu dengan disalurkannya kredit-kredit yang salah sasaran. Krisis membuktikan bahwa usaha kecil menengah yang jumlah sangat banyak mampu bertahan menghadapi krisis tersebut secara mandiri. Disaat perekonomian kini mulai menunjukkan geliat untuk bangkit kembali, usaha kecil menengah nampaknya seolah kembali terlupakan, terutama lagi dengan banyak masuk dan

⁶ Al-Mishri Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), 46.

beroperasinya usaha asing – termasuk perbankan asing pasca periode penjualan aset-aset perbankan nasional.

Perbankan syariah yang telah dirintis sejak tahun 1992 nampaknya kini dapat menjadi harapan baru bagi pengembangan usaha kecil menengah, khususnya dalam pengadaan modal kerja. Dari peristiwa krisis yang telah melanda bangsa Indonesia tersebut telah menciptakan kemiskinan bagi sebagian kalangan masyarakat kita yang sifatnya terstruktur, melalui pemberdayaan perbankan syariah ini harapan kita akan bisa menangani kemiskinan dengan menghilangkannya melalui proses trickle down effect. Akibatnya kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi dan akses sumber daya ekonomi. Karena pendekatan ini butuh biaya besar dan harus ditanggung oleh negara (mengandalkan pinjaman luar negeri). Untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi selama ini terhadap Negara kita yang selalu mengandalkan ketergantungan kepada bantuan dari luar negeri salah satu langkah yang dianggap efektif adalah menggunakan keuangan mikro sebagai metode utama.

Kontribusi pendekatan ini terdiri dari diversifikasi pelaku utama pembangunan adalah masyarakat, pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber keuangan masyarakat sendiri serta menerapkan pendekatan pembangunan yang memiliki potensi untuk berlanjut (sustainable). Beranjak dari permasalahan itu, kita sebagai Subyek yang akan menentukan masa depan bangsa kita tidak akan mungkin bergantung secara terus menerus terhadap upaya- upaya tersebut. Kita harus berupaya mencari terobosan- terobosan lain yang justru memberikan harapan yang lebih menjanjikan terhadap masa depan perekonomian kita. Saat sekarang ini seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya, telah bisa melahirkan terobosan-terobosan baru dalam rangka pengembangan ekonomi bangsa, dari banyak terobosan- terobosan tersebut salah satunya dapat kita amati dari segi perkembangan sector Usaha Kecil dan Menengah.⁷

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) optimis kontribusi pembiayaan segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat terus dipertahankan. Untuk tahun ini, perseroan mematok persinya mencapai 75% dari total pembiayaan yang ditargetkan tumbuh 25% menjadi Rp55,96 triliun. Demikian porsi UMKM diharapkan mencapai Rp42 triliun. “BSM sengaja mengejar yang ritel baik dana dan pembiayaan. Jadi kami agak puasa untuk yang korporasi, institusi yang besar-besar dananya,” ujar Direktur Utama BSM Yuslam Fauzi, saat ditemui

⁷Dikutip dari http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecil-menengah_5517d225a333114907b6616c pada tanggal 19 Pebruari 2016

wartawan di Kantor Pusat BSM, Jakarta, belum lama ini. Perseroan mencatat per akhir 2012, kucuran pembiayaan UMKM mencapai Rp32,79 triliun, atau sebesar 73,3% dari total pembiayaan sebesar Rp44,76 triliun. Pada akhir 2011, posisi pembiayaan UMKM sebesar Rp26,78 triliun, sebesar 72,9% dari total pembiayaan Rp36,73 triliun. Pertumbuhan pembiayaan UMKM sendiri sebesar 22,45% dalam setahun, yang juga dikontribusi pembiayaan di segmen mikro. “Kami PD (percaya diri) masuk ke mikro. Pertama IT sekarang, sehingga kami akan lebih gesit dan efisien. Kedua, Bank Mandiri juga sudah mulai kembangkan mikronya. Sebagai bank syariah, lanjutnya, BSM berusaha menjalankan nilai-nilai syariah yang salah satunya adalah dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Kenyataan mayoritas usaha di Tanah Air adalah usaha mikro dan kecil, lanjutnya, maka perseroan menetapkan untuk masuk ke segmen ini.⁸

Beberapa tahun ini sejumlah bank berkonsep ekonomi Islam ini memiliki program memberi pembiayaan terhadap UMKM. Tujuannya agar para pelaku UMKM bisa semakin berkembang dan terus berkontribusi bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satu produk perbankan syariah yang menyentuh para pelaku UMKM adalah kredit usaha rakyat (KUR). Hampir semua bank konvensional yang memiliki produk syariah bergerak di produk ini, seperti beberapa di antaranya Kredit Mikro BRI Syariah, KUR Syariah Mandiri, KUR BNI Syariah, KUR Bank Jatim Syariah, dan KUR Bank Nagari Syariah. Bahkan, tahun ini KUR Syariah Mandiri menyalurkan dana sebesar Rp1,7 triliun. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan 2012, yang hanya Rp750 miliar.

Bank-bank syariah lain juga melakukan hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Pasalnya, selama ini masih ada saja perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan baru karena dinilai belum jelas prospeknya. Selain bertujuan membantu memberi akses permodalan kepada UMKM, di tubuh perbankan syariah, optimalisasi terhadap pembiayaan di sektor mikro menjadi salah satu potensi bisnis yang baik untuk masa depan.

Konsultan ekonomi syariah sekaligus Managing Director at Rasyidin Consulting Wiku Suryomurti mengatakan, dalam beberapa tahun ini perbankan syariah terus gencar menyalurkan dana bagi para pelaku UMKM. Pada satu sisi pencapai target pangsa pasar 5% memang belum tercapai (hanya 4,8%), tapi di sektor pembiayaan UMKM kinerja bank-bank syariah mulai maksimal. Di

⁸Dikutip dari <http://www.syariahmandiri.co.id/2013/04/bsm-patok-porsi-pembiayaan-umkm-jadi-75/>, pada tanggal 19 Pebruari 2016

Indonesia, ada sekitar 52 juta UMKM yang eksis hingga hari ini. Sayangnya, keberadaan mereka belum banyak terakomodasi permodalan oleh bankbank besar. Sebagian perbankan besar masih khawatir terhadap keberlanjutan UMKM tersebut. Sementara itu, kata Wiku, dalam hal ini perbankan syariah lebih mengakomodasi mereka. Pasalnya, sistem perbankan syariah lebih minimalis tingkat pengaruhnya terhadap gejolak ekonomi.⁹

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa bank syariah sudah mulai melirik untuk mengambil bagian dalam memberikan pembiayaan pada sektori riil khususnya UMKM, yang menjadi masalah dibutuhkan desain produk yang tepat dalam melakukan pembiayaan terhadap UMKM, kita ketahui bahwa pengusaha UMKM masih sulit dalam akses pembiayaan perbankan syariah. Bank syariah punya produk pembiayaan dengan akad NUC yang menggunakan sistem bagi hasil. Produk ini menjadi identitas perbankan syariah sebagai bank bagi hasil bukan bank jual beli, maka seharusnya bank syariah menggunakan akad NUC dalam memberikan pembiayaan UMKM. Pada tulisan ini akan diuraikan potensi pengembangan produk pembiayaan NUC di bank syariah pada sektor riil UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa ulasan yang ada terkait dengan produk pembiayaan dengan akad NUC yang ada di bank syariah sebagai instrumen yang digunakan dalam produk penyaluran dana, maka dibutuhkan inovasi dalam membuat desain produk pembiayaan NUC dalam melakukan pembiayaan bagi UMKM. Hal ini dengan tujuan agar memacu minat pemilik UMKM untuk memilih produk pembiayaan NUC di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah. Terdapat dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk penyaluran dana, antara lain: *Pertama*, produk penyaluran dana bank syariah, hampir menyerupai produk bank konvensional, hanya berbeda pada ketentuan sesuai syariah belum terlihat produk yang berbeda secara mencolok.

Kedua, produk pembiayaan dengan akad NUC di bank syariah belum maksimal dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, kecenderungan bank syariah masih menggunakan pembiayaan murabahah, padahal akad yang identik dengan bank syariah adalah akad pembiayaan NUC. Sehingga dibutuhkan upaya agar potensi akad pembiayaan NUC bisa lebih digunakan untuk pembiayaan sektor riil khususnya untuk UMKM. Dari identifikasi tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan produk pembiayaan akad NUC di bank syariah ? 2) Bagaimana perkembangan kegiatan UMKM di

⁹Dikutip dari <http://www.bankmuamalat.co.id/berita/detail/bank-syariah-lebih-melirik-umkm#.VscVSE-FrIV> pada tanggal 19 Pebruari 2016

Indonesia ? 3) Bagaimana potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad NUC di Bank syariah terhadap UMKM ?

Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti berusaha menelaah literatur karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik yang peneliti angkat antara lain:

Yuli Anisah dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh*, menyimpulkan *Profit Sharing* membuat keinginan berinvestasi menunjukkan sebesar 0,452 pada taraf signifikansi 1 persen. pengujian hipotesis diperoleh bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa antara x dengan y terdapat pengaruh yang signifikan. Sistem bagi hasil di lembaga keuangan syaria'ah memberi mempengaruhi minat para nasabah untuk menanamkan menabung dilembaga keuangan syariah BMT. Dari tahun ketahun, dengan penambahan jumlah nasabah yang terus menerus.¹⁰

Dini Arwati dalam tulisannya menyebutkan bahwa Perbankan Syariah lebih tepat memilih mitra kerjanya kepada UMKM yang jumlahnya banyak, sesungguhnya pemahaman mengenai ekonomi syariah, penerapan akuntansi syariah, penyaluran pembiayaan syariah, dan penghimpunan dana syariah lebih cepat dan sesuai sasaran. Untuk menetapkan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan syariah ini tentunya diperlukan perangkat yang standar. Informasi ini biasanya disebut dengan Laporan Keuangan. Dalam hubungan perbankan syariah maupun non syariah dengan UKM, maka dari pihak UKM harus bisa menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan.¹¹

Muslimin Kara dalam tulisannya menyebutkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota

¹⁰Yuli Anisah, *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe, FEB Politeknik Negeri Louksumawe. 2012, 6

¹¹Dini Arwati, *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM*. Jurnal Ekono-Insentif, Vol 4. No 1. Bandung: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, 12

Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari – Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari – September tahun 2011 sebesar 18,43%.¹²

Hilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo dalam *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq* menyimpulkan dari hasil penelitiannya menyebutkan:¹³

1. *Musyarakah/mudharabah* merupakan model bank syariah yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan sektor riil.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan *musyarakah/mudharabah* yaitu resiko kerugian dalam usaha/bisnis, dan bank syariah belum menjadikan skema ini sebagai produk utama. Hambatan ini dapat direduksi dengan cara inovasi.
3. Keuntungan yang akan didapat melalui mekanisme *musyarakah/mudharabah*: investasi akan meningkat, pembukaan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Keuntungan lain, secara profit depositor/investor akan menanamkan uangnya di bank syariah jika ternyata *rate of return* bank syariah lebih besar dibandingkan *interest rate* di bank konvensional.

Nik Amah dalam tulisannya memberikan kesimpulan bahwa dengan prinsip syariah Islam perbankan Syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perbankan syariah juga menyokong peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha, serta penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Perbankan syariah juga turut andil dalam menarik

¹² Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Jurnal Ayy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 47. No 1. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013, h. 300

¹³Hilman Hakiem dan Desi Sulfiaratih Waluyo. *Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil*. *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq* Vol.2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. 2011, 76

investor luar negeri ke Indonesia dengan adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia.¹⁴

Akad Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC)

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat 73 ayat 20. “*Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.*” Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath’u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁵

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁶

b. Landasan Hukum *Mudharabah*¹⁷

Al-Qur’an

“Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”(QS. Al-Muzzamil :20)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.(QS. Al-Jumuah : 10)

¹⁴Nik Amah. *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia : Suatu Kajian Literatur*, Jurnal Assets : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol 2. No 1. Madiun: Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPIPS, IKIP PGRI Madiun, 53

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 3*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 67

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*, 77

Al-Hadist

“Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR.Thabrani)

Dari Shalih bin Suaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqharabah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual.”(HR. Ibnu Majah).*

Adapun rukun *mudharabah* yaitu:

- Ada pemilik dana
- Ada usaha yang akan dibagi-hasilkan
- Ada nisbah
- Ada ijab qabul

Fuqaha sepakat diperbolehkannya syirkah *mudharabah*. Kebolehan ini juga berdasarkan ijma' yang disandarkan kepada ayat-ayat al-qur'an dan hadist-hadist Nabi saw. Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah *mudharabah* dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.¹⁸

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syari'ah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian

¹⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Maktabah Al- Hanif, Yogyakarta, 2009), 287

keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada pada perbankan syari'ah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syari'ah yang ada sekarang ini. Pembiayaan *mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya.

Namun pada kenyatannya pembiayaan *mudharabah* seakan produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syari'ah yang membuat mereka lebih memilih *murabahah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syari'ah. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan mudharabah, sementara murabahah cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*.

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syari'ah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.¹⁹

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan

¹⁹<http://porakeranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/>,
pada tanggal 9 April 2011

atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal 100 % kepada pihak yang mampu mengelolah biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada pada perbankan syari'ah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syari'ah yang ada sekarang ini. Pembiayaan *mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan *mudharabah* yang dapat

meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. Namun pada kenyataannya pembiayaan *mudharabah* seakan produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syari'ah yang membuat mereka lebih memilih murabahan sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syari'ah. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, sementara *murabahah* cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*.

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syari'ah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.²⁰

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

²⁰<http://porakeranjau.wordpress.com/2008/03/27/potensi-pembiayaan-mudharabah/>,
pada tanggal 9 April 2011

- b) Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Terkait dengan produk pembiayaan *Mudharabah* di bank syari'ah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (QIRADH)'.

Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah:

- 1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shabibil maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- 2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- 4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- 5. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha

- ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
6. Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
 7. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
 8. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
 9. Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
 10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 11. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

c. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang berbeda. Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah sharikah atau syirkah. Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena mudharabah juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah "*participation financing*" agar dapat lebih menggarisbawahi salah satu aspek dari musyarakah yang akan dijelaskan selanjutnya. Musyarakah dapat diterjemahkan kedalam

bahasa indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”.²¹

Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Hal itu ditentukan dengan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.²²

Ibn Rusyd mengartikan syirkah atau musyarakah itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini disepakati oleh kalangan fuqaha akan kebolehnya selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul, untuk memperjelaskan bentuk transaksinya.²³

Akad musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.

²¹Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana. 2014), 329

²²*Ibid*

²³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012), 198

Dalam hal kerugian bank dan nasabah memegang kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut.²⁴

Sektor Riil UMKM

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.²⁵ Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008).²⁶ Sedangkan menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: 1) Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; 2) Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri; dan 3) Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap. Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran, dan mutu produk. Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.²⁷

Penerapan ekonomi islam sebagai ekonomi yang berkeadilan dan bebas riba, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Suatu perekonomian akan dilihat lebih baik jika seluruh masyarakatnya terlibat dalam pembangunan dan kesejahteraan yang diperoleh dapat merata, tidak pihak yang dirugikan. Sangat relevan dan menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang ada saat ini, terjadinya ketidak seimbangan antara masyarakat. Semuanya akan membangkitkan semangat manusia terus giat bekerja. Dihapuskannya riba dalam

²⁴Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: tp, 2013), 252-253

²⁵ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), 14

²⁶Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁷ Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Cet.I (Bogor: Galia Indonesia, 2009), 18.

perekonomian, maka tidak akan ada sekat, semuanya sama dapat bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan dengan bekerja giat. Bekerja sangat diharapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi yang menjadi tujuan maqasidus syariah.²⁸ Peningkatan sektor riil harus diutamakan perannya, baik dalam tataran internasioanal maupun dalam tataran domestik, yang menumbuhkembangkan dukungan nyata terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antarindividu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, bekerja, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.²⁹

Ekonomi domestik adalah ekonomi kita yang sebenarnya, tidak akan ada campur tangan dari Negara lain sehingga jika terjadi masalah ekonomi dengan Negara lain maka tidak memberikan dampak apapun bagi Negara ini. Terbukti jika terjadi krisis ekonomi dunia maka perekonomian domestik menjadi perhatian dan solusi mengatasinya, sebab tidak terkena dampaknya. Jadi sebaiknya ekonomi di sektor rill khususnya tataran domestik harus menjadi perhatian bersama terutama bagi pemerintah. Peluang tetap terbuka dari sejumlah keunggulan yang kini ada dalam perekonomian Indonesia, seperti pasar dalam negeri yang besar, peluang investasi yang masih terbuka luas, dan sejumlah produk unggulan di pasar ekspor. Adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi islam terhadap perekonomian sangat dibutuhkan, sebab Negara menjadi wadah terciptanya kesejahteraan ummat manusia. Dalam kepemilikan individu tidaklah bersifat mutlak, namun kepemilikan itu dibatasi oleh beberapa hal. Dalam beberapa kondisi, negara mempunyai hak intervensi terhadap kepemilikan, hak untuk membatasi atau mengatur kepemilikan itu dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat

²⁸Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penerbit Gema Insani Press, 1997), 111.

²⁹ Misanam Munrokhim, dkk, *Ekonomi Islam*, (Penerbit Rajawali Pers, 2008), 67-68.

³⁰Al-Mishri Abdul Sami', *Pilar-Pilar.....*, 46.

deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah bentuk produk pembiayaan dengan akad NUC di bank syari'ah. Kemudian tentang potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad NUC di bank syari'ah bagi sektor riil khususnya bagi UMKM.

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).³¹

Data-data yang digunakan penulis antara lain:

1. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur.
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk penyaluran danayang menggunakan akad pembiayaan NUC yang ada di bank syari'ah. Potensi pengembangan produk pembiayaan mudharabah di Bank Syariah bagi sektor riil khususnya UMKM..Batasan dalam tulisan ini juga pada kondisi faktual dari produk pembiayaan NUC di bank syari'ah, yang terjadi pada bank syari'ah saat ini yang *market share*nya masih dibawah 5 % apabila dibandingkan perbankan secara nasional.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait produk pembiayaan dengan akad *NUC di Bank Syariah* dan terkait dengan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Pengamatan

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi produk pembiayaan NUC di bank syariah.

³¹Farizal. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Yogyakarta: Forum Riset Perbankan Syariah II, 66

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan metode teori produk pembiayaan dengan akad NUC di bank syariah, melalui potensi pengembangan akad pembiayaan NUC dalam memberikan pembiayaan bagi sektor riil khususnya UMKM. Kemudian bagaimana penerapannya di bank syariah sebagai produk yang bisa disalurkan bagi usaha masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.³²

Perkembangan Produk Pembiayaan dengan Akad Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah

Tabel 3.1
Perkembangan akad pembiayaan di Bank Syariah

No	Jenis Pembiayaan	Desember 2014	Desember 2015	Pertumbuhan
1	Mudharabah	14.354	14.820	3,246 %
2	Musarakah	49.336	60.713	23,060 %
3	Murabahah	117.371	122.111	4,038 %
4	Ijarah	11.620	10.631	-8,512 %
5	Qard	5.965	3.961	- 33, 596 %
6	TOTAL	198.646	212.236	6,841 %

Sumber : OJK. Statistik Perbankan Syariah (Data diolah) *Dalam Milyar Rupiah

Dari data diatas menunjukkan bahwa jenis pembiayaan musarakah paling mengalami pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 23,060 persen. Sedangkan pertumbuhan akad pembiayaan dengan akad mudharabah hanya tumbuh sebesar 3,246 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan akad pembiayaan murabahah yang tumbuh sebesar 4,038 persenHal ini menunjukkan masih ada akad pembiayaan NCC yang lebih dominan dibanding akad pembiayaan NUC. Namun secara nominal jika kedua akad pembiayaan NUC digabungkan masih lebih kecil jika dibandingkan dengan akad NCC. Perlu upaya agar pembiayaan NUC di bank syariah harus ditingkatkan.

³²*Ibid*, 67

Perkembangan kegiatan UMKM di Indonesia

Tabel 3.2

Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Tahun 2012-2013

No	Indikator	Tahun 2012 Jumlah Unit	Tahun 2013 Jumlah Unit	Perkembangan
1	Usaha Mikro (UMi)	55.856.176	57.189.393	2,387 %
2	Usaha Kecil (UK)	629.418	654.222	3,941 %
3	Usaha Menengah (UM)	48.997	52.106	6,346 %
4	TOTAL	56.535.491	57.895.721	2,408 %

Sumber : Menteri Koperasi dan UKM (Data diolah)

Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan terhadap jumlah unit UMKM dari tahun 2012 ke Tahun 2013. Usaha menengah (UM) menjadi paling mengalami perkembangan yaitu 6,346 %. Hanya saja dari tiga jenis usaha diatas tidak ada yang mencapai perkembangan 10%. Ini artinya usaha UMKM perlu dorongan agar bisa lebih berkembang lagi dengan bantuan dari berbagai pihak. Termasuk dukungan dalam bentuk modal agar UMKM bisa terus berkembang.

Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Dengan Akad NUC di Bank Syariah terhadap Sektor Ril UMKM

UKM dalam memiliki peranan besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. UKM dapat menyerap sebesar 97% tenaga kerja Indonesia, terutama dalam mikro ekonomi yang mencapai hampir 95% tenaga kerja. Dari pemaparan di atas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak disebutkan bahwa UKM memiliki kontribusi dalam PDB yang mencapai 4.303 triliun/tahun. Selain itu, untuk membangun perekonomian suatu negara, dibutuhkan SDM yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur untuk mengembangkan kewirausahaan suatu negara. Hal tersebut dilakukan karena menurut Joseph A. Schumpeter, perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat

dihasilkan melalui kewirausahaan. Di Indonesia sendiri usaha mikro jumlahnya mencapai 98,82% dan usaha kecil jumlahnya hanya 1,09%. Hal tersebut menandakan masih banyaknya usaha-usaha yang tergolong mikro dan tidak mengalami perkembangan berarti karena tidak adanya kenaikan level dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya.³³

Melihat data perkembangan UMKM yang terus meningkat setiap waktu. UMKM lebih kokoh dalam memberi kontribusi dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Sehingga UMKM ini memerlukan dukungan dalam kegiatannya. Salah satu lembaga yang mampu menopang perkembangan UMKM adalah bank syariah. Bank Syariah memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan akad Natural Uncertainty Contract (NUC) dengan sistem bagi hasil, dianggap sangat cocok dalam membantu umkm dalam hal permodalan. Akad pembiayaan NUC di bank syariah belum mendominasi dalam pembiayaan, sedangkan UMKM terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan produk yang tepat. Karakter pembiayaan NUC sangat tepat bagi UMKM yang terus berkembang. Sehingga potensi pengembangan produk pembiayaan NUC pada UMKM masih sangat besar dan peluang masih terbuka luas.

Penutup

Perkembangan pembiayaan dengan akad Natural Uncertainty Contract (NUC) belum menjadi dominan dalam pembiayaan di Bank Syariah. Nampak pertumbuhan akad musyarakah berkembang sebesar 23,060 persen, hanya saja pembiayaan dengan akad mudharabah hanya sebesar 2,387 % lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan murabahah tumbuh sebesar 4,038 persen. Namun demikian secara nominal akad pembiayaan NCC lebih besar dibanding dengan pembiayaan dengan akad NUC.

UMKM terus mengalami pertumbuhan, hanya saja pertumbuhan dari tiga jenis UMKM pertumbuhannya tidak melebihi 10 persen. Dengan jenis usaha Menengah (UM) yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 6,436 persen.

Potensi perkembangan akad pembiayaan NUC masih sangat besar dengan melihat perkembangan UMKM yang secara terus menerus, kemudian melihat belum maksimalnya pembiayaan dengan akad NUC di bank syariah. Akad pembiayaan NUC membutuhkan wadah yang tepat, dan UMKM membutuhkan modal/pembiayaan agar bisa lebih berkembang. Sehingga

³³ Dikutip dari http://www.kompasiana.com/anindyayukiran/ukm-dan-pertumbuhan-perekonomian-indonesia-sejalankah-dengan-persiapan-dalam-menghadapi-afta-2015_54f7bc5aa33311191c8b49ac pada tanggal 26 Pebruari 2016

pembiayaan dengan akad NUC menjadi lebih tepat dalam memberikan pembiayaan UMKM dengan karakter yang tepat. Disamping itu menjadikan jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaan dibutuhkan masyarakat.■

Daftar Pustaka:

Al-Qur'an

- Abdul, Al-Mishri Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Algaoud Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Alim, Nizarul. 2009. *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet I. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Alwi, Syafaruddin.2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab*. 2013. Jakarta: BukuRepublika.
- Amah, Nik. *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia : Suatu Kajian Literatur*, Jurnal Assets : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol 2. No 1. Madiun: Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPIPS, IKIP PGRI Madiun.
- Anisah, Yuli. 2012. *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe: FEB Politeknik Negeri Louksumawe.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2000. *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arwati, Dini. *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM*. Jurnal Ekono-Insentif, Vol 4. No 1. Bandung: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.
- Bin, Abdullah Muhammad Ath- Thayyar, dkk.2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.

- Farizal.2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*, Forum Riset Perbankan Syariah II, Yogyakarta.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hakiem, Hilman dan Desi Sulfiaratih Waluyo. 2011. *Musarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil*.*Jurnal Ekonomi Islam AL-Infahq*. Vol.2. No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Cet.I. Bogor: Galia Indonesia.
- Iska, Syukri. 2012.*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 47. No 1. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muhamad. 2013.*Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: tp.
- Munrokhim, Misanam,dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah'ah*.
- Prawirokusumo, Soeharto. 2000. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPF E Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gema Insani Press.
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*.Jakarta: Kencana. 2014.
- Sudarsono, Heri.2005. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*Edisi 3. Yogyakarta: EKONISIA.
- Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*
- Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*